

PENGELOLAAN SDM & REMUNERASI RSU HAJI MEDAN

2025

PERGUB SUMUT NO. 60, BD 2025/ NO. 60, 58 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk meialcsanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 24 ayat {1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; sebagaimana telah diubah dengan PP 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Permenkes No. 85 Tahun 2015; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; PMK No. 129/PMK.05/2020; sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 202/PMK.05/2022; Permenkes No. 3 Tahun 2023; Perda No. 8 Tahun 2022.
 - Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia dan sistem pemberian remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan yang berasal dari ASN dan tenaga profesional lainnya. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia BLUD yang berasal dari ASN dan tenaga profesional lainnya yang berkualitas pada UPTD Khusus RSU Haji Medan; dan
 - b. memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktik Bisnis Yang Sehat.Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
 - a. sumber daya manusia BLUD;
 - b. remunerasi; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025, ditetapkan 31 Desember 2025.
- Lampiran : -